

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya peningkatan kemajuan desa, Peran Pemerintah dalam pengembangan usaha sangat penting, dimulai dari tatanan desa untuk memajukan suatu masyarakat desa. Sehingga muncul modal dari Pemerintah Desa untuk pengembangan usaha masyarakat deesa. Penyertaan modal merupakan bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan.¹ Penyertaan Modal adalah suatu kekuatan awal untuk mengembangkan BUMDes. Sumber dari penyertaan modal desa terdiri dari penyertaan modal desa dari dana hibah pihak swasta, penyertaan modal desa dari bantuan pemerintah pusat, penyertaan modal dari kerja sama usaha pihak swasta, dan penyertaan modal dari kepemilikan asset desa melalui APB Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam program dan kegiatannya, BUMDes masuk dalam rencana kerja Pemerintah Desa, BUMDes berhak mengajukan penyertaan modal. Dalam tahap ini pergerakan BUMDes dan juga pengurus harus aktif dan juga berani menyuarakan aspirasi mereka melalui musyawarah. Pengurus BUMDes mempunyai kemampuan untuk melaksanakan suatu program, dan selama program berlangsung, penyertaan modal dapat dipertanggung jawabkan.

BUMDES adalah suatu usaha desa yang didirikan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan dana desa sebagai upaya untuk meningkatkan

¹ PP No.49 Tahun 2011, Pasal 1 angka 4.

pendapatan asli desa, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, serta memperluas pemerataan pembangunan dan kesempatan ber usaha dan lapangan kerja. Dalam pengembangan BUMDes dibutuhkan sumber daya manusia yang baik, keterkaitan dalam sumber daya manusia yang terlibat langsung dengan proses pengelolaan menentukan hasil dari kegiatan BUMDes tersebut.

Selain itu, BUMDes tidak melepaskan diri dari Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan untuk pengembangan BUMDes di desa. Kesuksesan Pemerintah Desa sebagai pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes tidak terlepas dari kinerja atau prestasi kerja Pengurus BUMDesa dalam melaksanakan pekerjaannya.

Salah satu dari penyelenggara BUMDes adalah Pemerintah Daerah. Dan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 1, disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.² Dan lahirnya BUMDes juga dilandasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 1 Tentang Desa yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa BUMDES”.³ Dalam hal ini mampu mempermudah peran Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

Selanjutnya dengan disahkannya Permendes Nomor 4 Tahun 2015

² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes dibahas secara rinci dalam Permendes ini.⁴ Maka hasilnya mengalami peningkatan jumlah perkembangan BUMDes dari tahun ke tahun hingga saat ini. BUMDes dikatakan berkembang dan maju dilihat dari kelembagaannya yang telah berjalan, unit usaha yang telah dijalankan telah mendapatkan keuntungan, dan mampu berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa. Selain mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, BUMDes juga berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa yaitu menyalurkan usaha dari UMKM desa.

Dalam perkembangan BUMDes, kurang efektif dan optimalnya suatu BUMDes sering menjadi polemik yang timbul dimasyarakat desa. Dimana dalam pengembangan BUMDes perlu adanya peran aktif masyarakat desa dalam menentukan skala prioritas kebutuhan desa, dengan penyertaan modal yang bersumber dari dana desa untuk digunakan dalam pelayanan jasa dan usaha dibidang ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam suatu desa apabila pemerintah mampu menggali potensi suatu desa maka pendirian BUMDes bisa didasari dari potensi desa tersebut, dan mampu sebagai upaya peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat.

BUMDes didirikan atas dasar inisiatif masyarakat yang mana menggunakan prinsip kooperatif, partisipasi, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha

⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Milik Desa merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 117 dan pasal 184B UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam pasal tersebut mengatur tentang BUMDes. BUMDes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa⁵ yaitu badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama-sama guna mengelola usaha dan menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan usaha guna menyejahterakan masyarakat. Peraturan ini mengarah pada tujuan dalam meningkatkan kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa. Yang mana peraturan ini efektif atau tidak dengan tujuan peningkatkan kemandirian dan kreatifitas.

Kerjasama yang dilakukan BUMDes dan masyarakat dalam mengelola modal pemerintah desa berasal dari kekayaan desa guna mengelola asset desa untuk kesejahteraan masyarakat. BUMDes dalam ekonomi islam bertujuan untuk menyejahterakan ekonomi dengan moral islam, membentuk masyarakat solid berdasarkan sistem ekonomi syariah, dan mencapai pendapatan masyarakat yang adil dan merata.

Dengan demikian, operasional yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes sejak pengajuan penyertaan modal usaha tahun 2019 diharapkan adanya indikator kemajuan dan keefektifan dalam melaksanakan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Salah satu pelaksanaan BUMDes di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulunggaung ini berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dituntut untuk mampu

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

mendorong, membangun, dan mengembangkan perekonomian desa sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat desa Ngunut. Saat ini unit usaha BUMDes Ngudi Sejahtera yaitu:

1. Marketplace

Merupakan unit usaha yang dijalankan BUMDes yang bergerak dibidang usaha perdagangan alat rumah tangga, alat kebersihan, barang kerajinan yang merupakan produk lokal masyarakat Desa Ngunut.

2. PPOB

Merupakan unit pelayanan dan jasa pembayaran online untuk memudahkan masyarakat Desa Ngunut.

3. Internet Desa

Merupakan Unit penyediaan paket internet untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses internet dengan berlangganan sistem dan pembayaran secara prabayar setiap bulannya.

4. Warung BUMDes

Merupakan unit usaha BUMDes yaitu warung angkringan yang menyajikan berbagai menu makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau.

5. Wisata Indutri

Merupakan unit usaha BUMDes yang bergerak di bidang pengembangan industri dengan melalui proses kunjungan ketempat produksi dan akan diberikan tambahan pengetahuan tentang hal-hall yang berkaitandengan produksi barang tersebut.

Dengan demikian, BUMDes Ngudi Sejahtera dalam penyertaan modal yang telah diberikan Pemerintah Desa diharapkan mampu mengembangk dan menggali potensi desa sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Dengan memaksimalkan program kerja, diharapkan unit usaha BUMDes memberikan perubahan terhadap masyarakat Desa Ngunut. Dan adanya faktor acuh tak acuh masyarakat diharapkan masih aktif serta efektifnya program ini untuk pengembangan usaha BUMDes.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui penyertaan modal BUMDes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang telah dilaksanakan oleh BUMDes Ngudi Sejahtera Desa Ngunut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya Pemerintah Desa dapat menjalankan program-program yang telah dirancangan secara efektif dan optimal, sehingga program-program tersebut memberikan dampak yang baik bagi ekonomi masyarakat desa khususnya Desa Ngunut. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyertaan Modal Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Bumdes Ngudi Sejahtera di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan uraian diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyertaan modal Pemerintah Desa dalam pengembangan

usaha BUMDes Ngudi Sejahtera di Desa Ngunut ?

2. Bagaimana implementasi penyertaan modal Pemerintah Desa Ngunut pada BUMDes Ngudi Sejahtera di tinjau dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap penyertaan modal Pemerintah Desa dalam pengembangan usaha BUMDES Ngudi Sejahtera di Desa Ngunut ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penyertaan modal Pemerintah Desa dalam pengembangan usaha BUMDes Ngudi Sejahtera di Desa Ngunut.
- b. Untuk mengetahui implementasi penyertaan modal Pemerintah Desa Ngunut pada BUMDes Ngudi Sejahtera di tinjau dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi islam terhadap penyertaan modal Pemerintah Desa dalam pengembangan usaha BUMDES Ngudi Sejahtera di Desa Ngunut.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dibidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Hasil peneliti ini diharapkan bisa untuk memberikan suumbangan pemikiran bagi penelitivberikutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Dalam penelitian inipenulis memberikan penjelasan pengertiann atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruhan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penyertaan

Penyertaan adalah proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta(mengikuti).⁶

b. Modal

Modal adalah hal yang utama untuk menunjang kegiatan operasi dari perusahaan. Modal didefinisikan sebagai uang.⁷

c. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang

⁶ Achmad Imam Lahaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan, (Makasar:2013), hal.7

⁷ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan* .Yogyakarta: 2016

semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).⁸

d. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa yaitu kepala desa atau biasa disebut dengan nama lain, menekan perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintah desa.⁹

e. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu perbuatan yang menjadikan pikiran, pengetahuan bertambah berubah sempurna.

f. Bumdes

BUMDES adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperoleh perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.¹⁰

g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan penerapan yang menjadikan dasar utama dari tujuan BUMDes bersama. Kegiatan usaha untuk mengembangkan ekonomi melalui pengelolaan usaha melalui penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat desa.

⁸ Cicillia Ayu Wulanari Nuwa, Pengaruh Penyertaan Modal Desa Dan Sisa Hasil Usaha BUMDES “Bangkit Mnadiri” Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Nita.2022

⁹ Sugiman, Pemerintahan Desa (Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2018).Vol.7

¹⁰ Wiratna Sujarweni, 2019.Vol.7

2. Penegasan Operasional

Maksud penelitian dari judul “Penyertaan Modal Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha BUMDes Ngudi Sejahtera di Desa Ngunut di Tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa” adalah meneliti terkait seberapa siap dan efektifnya Penyertaan modal Pemerintah Desa dalam mengelola usaha BUMDes ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, peneegasan istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II merupakan Kajian Pustaka, yang terdiri dari Teori dan Konsep dan Penelitian Terdahulu. Dibagian Teori dan Konsep membahas mengenai keefektifan dalam pengelolaan BUMDes dengan penyertaan dana desa.

Bab III merupakan Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehaadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahann temuan dan tahapan-tahapan penelitiann.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian yang terdiri dari Paparan Data dan Gambaran umum Kantor Desa Ngunut dan Badan Usaha Milik Desa Ngudi Sejahtera di Kecamatan Ngunut. Pada bagian paparan Data Wawancara, terdiri dari hasil wawancara dengan perangkat desa, masyarakat umum dan pemuka agama dan para pihak BUMDes dan hasil temuan penelitian.

Bab V merupakan analisis pembahasan yang di dalamnya berisi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, terhadap penyertaan modal Pemerintah Desa dalam pengembangan usaha BUMDES Ngudi Sejahtera di Desa Ngunut.

Bab VI merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk memperbaiki yang berhubungan dengan penelitian ini di masa yang akan datang.